

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian penulis mengambil objek penelitian Pembiayaan *Murabahah*, Tingkat Suku Bunga BI (*BI 7-Day Repo Rate*), dan *Margin Murabahah*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2019. Data diperoleh dari masing-masing *website* Bank Umum Syariah dan Bank Indonesia www.bi.go.id.

3.1.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail 2011:32).

Otoritas Jasa Keuangan (2018) menyatakan, Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi *system* perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang *relative* terbatas diantaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMII), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMII resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking sistem), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industry perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS daei sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarab Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep sendiri yakni bank syariah, yang memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional.

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah syariah, menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

3.1.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.2.1 Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Bank yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dandikagumi di pasar rasional ini telah memberikan layanan kepada 3,9 juta nasabah melalui 456 kantor layanan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4.000 outlet *System Online Payment Point (SOPP)* di PT. POS Indonesia dan 1.483 *Automated Teller Machine (ATM)*. Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah. Bank Muamalat telah meluncurkan *Share Gold* yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya di

jutaan merchat di 170 negara. *Share Gold* meraih predikat sebagai kartu debit syariah berteknologi chip pertama di Indonesia oleh musium rekor indonesia (MURI).

Bank Muamalat Tbk, mempunyai komitmen bahwa keberadaannya sebagai entitas bisnis juga harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya, program tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Muamalat Tbk tercermin pada empat aspek, yaitu aspek lingkungan hidup, aspek pengembangan sosial masyarakat, aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan aspek tanggung jawab kepada konsumen.

3.1.2.2 Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

3.1.2.3 Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swasarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin dengan nama PT Bank Swasarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swasarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak

M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 96 (sembilan puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

3.1.2.4 BRI Syariah

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No:10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Bank Syariah yang memiliki komitmen untuk memberikan teladan menuju perusahaan perbankan syariah yang terbaik, unggul sehat, menguntungkan serta mampu memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingannya ini memiliki beberapa program terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya,

yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pembangunan sarana ibadah, sarana publik dan lingkungan hidup serta bantuan untuk korban bencana alam.

3.1.2.5 Bank Panin Dubai Syariah

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang.

Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah TBK, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai

Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Panin Dubai Syariah Bank menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.750.000.000 saham dengan harga Rp100 per lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri I. Panin Dubai Syariah Bank sekaligus menjadi Bank Syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa (*go public*). Pencatatan Saham di Bursa dilaksanakan pada 15 Januari 2014.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, Menurut Sugiyono (2019:147) metode deskriptif ini diungkapkan bahwa digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:68).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sesuai dengan teori tersebut, maka terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

a. Volume Pembiayaan *Murabahah* (X_1)

Dalam penelitian ini menggunakan volume pembiayaan *murabahah* sebagai alat ukurnya, yaitu piutang *murabahah* bersih yang terdapat dalam *annual report* masing-masing bank umum syariah.

b. Suku Bunga BI (X_2)

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4). Dengan indikator BI 7-*Day Repo Rate* yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Margin Murabahah* sebagai Y.

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Murabah</i> (X_1)	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (<i>margin</i>) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48)	Jumlah piutang <i>murabahah</i> bersih	Rasio
BI Rate (X_2)	Suku bunga (<i>Interest Rate</i>) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai <i>persentase</i> dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4).	Besarnya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia	Rasio

<i>Margin Murabahah</i> (Y)	<i>Margin</i> keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan <i>margin</i> keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan <i>margin</i> keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280)	Jumlah Pendapatan jual beli <i>Murabahah</i>	Rasio
-----------------------------	---	--	-------

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono 2019:9) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang kualitatif yang diangkakan/*soring*. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Dalam penelitian ini yang diambil adalah data sekunder yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dan juga data tersebut diperoleh dari penerbitan *annual report* dari tahun ke tahun melalui *website* masing masing Bank Umum Syariah.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:126).

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 (enam) bank umum syariah.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian Periode 2011 s/d 2019

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah
3.	PT. Bank Syariah Mandiri
4.	PT. Bank Mega Syariah
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
6.	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber: Otoritas Jasa Keunagan (OJK)

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sugiyono (Sugiyono 2019:127). Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Menurut sugiyono (Sugiyono 2019:133) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purpasive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Metode *purpasive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan

- 2) Bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2011-2019 yang telah dipublikasikan pada *website* masing-masing bank tersebut.

Penarikan sampel dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.3
Proses Seleksi Populasi

No	Nama Bank Umum Syariah	Kriteria	
		1	2
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	✓	✓
2.	PT. Bank BRI Syariah	✓	✓
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	✓	
4.	PT. Bank Mega Syariah	✓	✓
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	✓	✓
6.	PT. Bank Syariah Bukopin	✓	✓

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Keterangan:

✓ : Memenuhi Kriteria

 : Tidak Memenuhi Kriteria

Total keseluruhan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 berjumlah 6 Bank Umum Syariah, dan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 5 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Syariah Bukopin
4.	PT. BRI Syariah
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah

Sumber: Data diolah penulis, 2021

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dokumentasi


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan variabel penelitian yang telah tersedia. Data untuk penelitian ini dikumpulkan di website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan *website* resmi Bank Umum Syariah yang menjadi populasi.

2) Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga, pendapatan *margin murabahah* dan

bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori.

Adapun dalam penelitian ini, model penelitian dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

- X_1 = Pembiayaan *Murabahah*
 X_2 = Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia
 Y = *Margin Murabahah*
 ε = Faktor-faktor yang tidak diteliti
 \longrightarrow = Secara Parsial

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel, dimana 2 variabel bebas yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X_1) dan *BI Rate* (X_2) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *Margin Murabahah*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dimana analisis ini dilakukan dengan cara pengolahan data-data

berupa angka yang dikuantifikasikan untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.3.1 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan memakai aplikasi pengolah data *Eviews 9*. Secara sederhana regresi data panel dapat diartikan sebagai metode regresi yang digunakan pada penelitian yang bersifat panel. Menurut Indra (2018:2) regresi data panel merupakan pengembangan dari regresi linier dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang memiliki kekhususan dari segi jenis data dan tujuan analisis datanya. Dari segi jenis data, regresi data panel memiliki karakteristik yang bersifat *cross section* dan *time series*. Sedangkan dilihat dari tujuan analisis data, data panel berguna untuk melihat perbedaan karakteristik antar setiap individu dalam beberapa periode dalam objek penelitian. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis regresi data panel yaitu pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, dan interpretasi model. Selain itu terdapat tiga teknik yang ditawarkan dalam regresi data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*..

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menguji ketepatan model. Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (Basuki and Prawoto 2016:103). Uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah model tersebut menyimpang atau tidak dari asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

1. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
3. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau *panel*) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
4. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
5. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari beberapa penjelasan di atas maka akan ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang dipakai.

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat dipastikan berdistribusi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya *Chi-Square*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors*, *Shapiro Wilk*, *Jarque Bara*. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sampel Solgomorov Sminov Test*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika *2-tailed* $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya.

3.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen atau bebas dinyatakan sebagai kombinasi kolinear dari variabel lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah regresi ini ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Jika ada kolerasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Cara mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen, dan sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas diantara variabel independen.

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang

memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai *ZPRED* (nilai prediksi) dengan *SRESID* (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji Glejser, Uji Park atau Uji White.

3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan uji asumsi klasik pada data panel yang diolah menggunakan software *E-Views*, maka menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

3.3.3.1 Chow Test (Uji Chow)

Chow test digunakan untuk memilih kedua model diantara *Model Common Effect* dan *Model Fixed Effect*. Asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkannya setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda menjadi dasar dari uji chow. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F- statistic dengan F- tabel sebagai berikut:

- a. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *common effect model* (CEM).
- b. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

3.3.3.2 Hausman Test (Uji Hausman)

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Alasan dilakukannya uji hausman didasarkan pada model *fixed effect* model yang mengandung suatu unsur *trade off* yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel *dummy* dan model *Random Effect* yang harus memperlihatkan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $> 0,05$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *random effect model* (REM).
- b. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ artinya arinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

3.3.3.3 Lagrange Multiplier Test (Uji LM)

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut;

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Random Effect Model* (REM)

- a. Jika nilai probabilitas *Chi- Square* $< 0,05$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *common effect model* (CEM).
- b. Jika nilai probabilitas *Chi- Square* $> 0,05$ artinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *random effect model* (REM).

3.3.4 Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:276), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

3.3.4.1 *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini biasa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Menurut Basuki dan Purwanto (2016) persamaan regresi dalam model common effect dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

ε = Kesalahan pengganggu (*error term*)

3.3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel pada FEM menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:279) persamaan regresi dalam model *fixed effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

ε = Kesalahan pengganggu (*error term*)

3.3.4.3 *Random Effect Model (REM)*

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model *random effect* ini,

perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

w = *Error*

3.3.5 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Basuki Prawoto (2016:275), data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI dengan variabel dependennya yaitu *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kelebihan menggunakan regresi data panel antara lain: Pertama, data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji

dan membangun model perilaku lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolinearitas (*multikolinieritas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan keenam, data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (*Margin Murabahah*)

α = Konstanta

X_1 = Variabel Independen 1 (*Pembiayaan Murabahah*)

X_2 = Variabel Independen 2 (*Tingkat Suku Bunga BI*)

β = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

i = Perusahaan

3.3.6 Interpretasi

3.3.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi dari total variasi pada variabel dependen (Y). Intinya, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Sederhananya koefisien determinasi dihitung dengan kuadrat dari koefisien korelasi (R).

Untuk menjelaskan cara memperoleh koefisien determinasi dapat dituliskan melalui beberapa persamaan dibawah ini:

Koefisien Determinasi : $r^2 \times 100\%$

Koefisien non Determinasi : $(1 - r^2) \times 100\%$

Dimana r merupakan persamaan koefisien korelasi yang dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum_{n=1} (X_1 - \bar{X})(Y_1 - \bar{Y})}{\sqrt{[\sum_{n=1}(X_1 - \bar{X})^2](\sum_{n=1}(Y_1 - \bar{Y})^2)}}$$

Dengan kriteria:

$R^2 = 0$, apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya.

$R^2 = 1$, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati satu berarti semua variabel independen dalam model regresi memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam memperoleh pengujian hipotesis yang akan ditetapkan oleh peneliti, perlu dilakukan pengujian hipotesis yang dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikan, uji signifikan, kaidah keputusan dan penarikan kesimpulan.

3.3.7.1 Penetapan Hipotesis Operasional

1. Secara Parsial

$H_{01}: \beta_{x1} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{a1}: \beta_{x1} > 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{02}: \beta_{x2} = 0$: Besarnya Suku Bunga BI tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{a2}: \beta_{x2} > 0$: Besarnya Suku Bunga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

2. Secara Simultan

$H_0 : \beta_{x1} : \beta_{x2} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

Ha : $\beta_{x1} : \beta_{x2} \neq 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

3.3.7.2 Penetapan Tingkat Signifikan

Signifikansi adalah suatu hal mengenai tingkat kebenaran atau keyakinan yang tidak bisa lepas dari suatu masalah. Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) ini merupakan taraf signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap sudah cukup ketat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. Taraf signifikansi 5% ini menunjukkan 95% probabilitas dengan 5% kesalahan pada hasil penarikan kesimpulan.

3.3.7.3 Uji Signifikasi

1. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial terhadap variabel dependennya dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan koefisien regresi pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = n-k dengan keterangan:

n = besarnya sampel

k = jumlah variabel

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{0,05 \alpha}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- b. Jika $t_{hitung} > t_{0,05 \alpha}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak. Uji F dalam penelitian ini, untuk menguji adanya pengaruh antara Pembiayaan *Murabahah*, dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5% dengan *degree of freedom* (df) = k-1, *degree of freedom* (df) = n-k. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probabilitas < 0,05) maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probabilitas > 0,05) maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, tidak berpengaruh
- $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 > 0$, berpengaruh positif